BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bab-bab terdahulu maka dengan merujuk pada rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akses penyandang disabilitas pada penggunaan transportasi publik tidak ada, karena Dinas dan instansi terkait tidak bisa merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas. Pemicu utama tidak terealisasinya Peraturan Daerah tersebut dikarenakan oleh kurangnya dana yang ada pada kota Surabaya untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas pada transportasi publik Bus Damri kota Surabaya.
2. Bus Damri sebagai transportasi publik milik BUMN tidak bisa menyediakan sarana dan prasaran yang memadahi bagi penyandang disabilitas. Manajemen pelayanan publik yang baik sangat diperlukan, pada bus Damri manajemen pelayanan masih standar. Pada Bus Damri kota Surabaya tidak tersedia ramp, tempat duduk tersendiri bagi penyandang disabilitas, dan tanda-tanda. Salah satu faktor yaitu armada yang sudah tua, jadi dibutuhkan peremajaan armada, sehingga bisa memujudkan pelayanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Jadi pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang akses penyandang disabilitas pada penggunaan transportasi publik bus Damri, maka komponen utama yang terpenting dalam hal ini yaitu bagaimana akses penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Oleh karena itu, melalui hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa masukan atau rekomendasi berupa pemikiran dan saran positif untuk Pemerintah dan Dinas terkait dalam mewujudkan akses yang baik bagi penyandang disabilitas. Antara lain:

1. Pemerintah kota Surabaya harus selalu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dibuat, tidak hanya monitoring saja. Pemerintah daerah harus selalu melakukan hearing dengan Dinas terkait agar bisa memberikan akses yang baik dan mudah bagi penyandang disabilitas, karena transportasi publik merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakatnya.
2. Dinas dan instansi terkait harus selalu melakukan monitoring ke lapangan bagaimana kondisi dan keadaan armada bus serta kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pada saat menggunakan transportasi publik, apakah sering mengalami kendala dan sebagainya.
3. PO Damri harus melakukan mengawasan yang lebih lanjut terhadap supir bus, agar lebih ramah dan sopan terhadap para penyandang disabilitas, karena banyak kejadian ketika penyandang disabilitas ingin naik bus, supir tidak mau berhenti lama menunggu sampai penyandang disabilitas sudah duduk dalam bus, seringkali mereka belum naik tetapi bus sudah jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id